



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB  
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TABANAN  
TELP. (0361) 811004 – 815247  
TABANAN ( 82113 ).

Model : 51/Pid/PN.

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan per  
kara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

## NOMOR : 1/Pid.C/2022/PN Tab.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri  
Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Raimundus Hamba Mangili Als. Rai**  
Tempat lahir : Tiring.  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Juni 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Tiring RT/RW 001/001, Desa Ngaru  
Kanoru, Kec. Umalulu, Kab. Sumba  
Timur / Kost di Br. Dadakan, Desa  
Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Luh Sasmita Dewi, SH.MH. .... Hakim ;

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH. .... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor  
Tabanan, tertanggal : 24 Januari 2022, Nomor : B/6/II/2022/Polsek Tbn:

- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;
- Keterangan saksi-saksi : **Ni Wayan Indri Arini** dan **Ni Putu Lina Prastya Dewi** serta **Jumiati Tamo Ina** adalah benar dan bersesuaian ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak  
pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Raimundus  
Hamba Mangili Als. Rai** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat –surat keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 364 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Raimundus Hamba Mangili Als. Rai** dan saksi-saksi : **Ni Wayan Indri Arini, Ni Putu Lina Prastya Dewi** dan **Jumiati Tamo Ina** serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna silver dengan nomor 082147233733 dengan nomor IME 1 : 866347035532918 dan IMW 2 : 866347035532900, yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Mengingat, pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Raimundus Hamba Mangili Als. Rai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **1 (satu) buah HP merek Oppo A37 warna silver dengan nomor 082147233733 dengan nomor IME 1 : 866347035532918 dan IMW 2 : 866347035532900;**  
Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Indri Arini ;
4. Menghukum agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Luh Sasmita Dewi,SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 25 Januari 2022, Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.

Luh Sasmita Dewi,SH.MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa dan Kuasa Penuntut Umum / Penyidik, sama-sama menerima baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Tab. tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana tercatat dalam register;

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)